

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI
KABUPATEN GOWA**



Oleh:

ANDINI TRI DEWI

B021181325

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI
KABUPATEN GOWA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ANDINI TRI DEWI

B021181325

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDINI TRI DEWI
B021181325**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 20 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

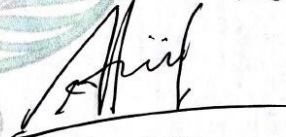
Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Marthen Arie S.H., M.H.

NIP. 1957 0430 198503 1004

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.

NIP. 1990 0502 201803 2001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDINI TRI DEWI
Nomor Induk Mahasiswa : B021181325
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI
KABUPATEN GOWA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 31 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004



Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDINI TRI DEWI
N I M	: B021181325
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN GOWA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDINI TRI DEWI
Nomor Pokok : B021181325
Program Studi : S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir : IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN GOWA

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 25 Oktober 2023

Yang membuat Pernyataan,



ANDINI TRI DEWI

ABSTRAK

ANDINI TRI DEWI (B021181325) “IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DAN DESA DI KABUPATEN GOWA”. (Dibimbing oleh Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Andi Bau Inggit AR , S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa dan yang kedua untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan .Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang berhubungan dengan objek penelitian dalam data primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan dana desa sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih ada beberapa hal yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut, seperti pengawasan yang dilakukan belum secara komprehensif karena tidak semua desa yang ada di Kabupaten Gowa diperiksa dan diawasi secara langsung sehingga bisa menjadi celah terjadinya penyelewengan dana desa. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terhadap dana desa ialah terbatasnya personel auditor yang jumlahnya belum memenuhi jumlah seharusnya. Faktor fasilitas dan sarana belum seratus persen terpenuhi seperti belum lengkapnya kendaraan operasional kantor yang digunakan untuk melakukan pengawasan langsung ke desa-desa. Faktor kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dalam menyusun laporan pengelolaan dana desa, sehingga masih terdapat kesalahan dalam pembuatan dan penyusunan laporan dana desa yang akan diperiksa oleh inspektorat daerah Kabupaten Gowa.

Kata kunci: Pengawasan, Inspektorat, Dana Desa

ABSTRACT

ANDINI TRI DEWI (B021181325) "IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL INSPECTORATE ON VILLAGE FUND MANAGEMENT IN GOWA DISTRICT". (Supervised by Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. as Principal Supervisor and Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H. as Co-Supervisor).

This research aims to find out two things. First, to find out how the Regional Inspectorate Supervision of Village Fund Management in Gowa Regency and second, to find out the inhibiting factors in the implementation of the Regional Inspectorate Supervision of Village Fund Management in Gowa Regency.

This research uses empirical research methods conducted at the Regional Inspectorate Office of Gowa Regency which relates to the object of research in primary and secondary data using two data collection techniques in the form of field research and library research and then analyzed with qualitative methods.

The results showed that: (1) The implementation of the Regional Inspectorate of Gowa Regency's supervision of the management of village funds has been carried out based on applicable regulations, but the implementation has not been fully effective. There are still several things that affect the effectiveness of this supervision, such as the supervision that has not been carried out comprehensively because not all villages in Gowa Regency are directly inspected and supervised so that it can be a gap for misappropriation of village funds. (2) The inhibiting factor in the implementation of the Regional Inspectorate of Gowa Regency's supervision of village funds is the limited number of auditor personnel, the number of which has not met the required number. The facilities factor has not been one hundred percent fulfilled, such as the incomplete office operational vehicles used to conduct direct supervision in the villages. The factor of competence of the human resources of the village apparatus in preparing reports on the management of village funds means that there are still errors in the preparation of village fund reports that will be examined by the regional inspectorate of Gowa Regency.

Keywords: Supervision, Inspectorate, Village Funds

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis ucapkan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa”**, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis Nurlia Anas dan Alimuddin yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas, serta diiringi doa, jerih payah, dan dukungan yang sangat berarti dan menjadi sumber kekuatan penulis dalam proses menyandang gelar sarjana.

Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Di kesempatan ini tidak luput pula bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengutarakan terimakasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I, **Ibu Prof, Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.,** selaku Wakil Dekan II, dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H.,M.H.** selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, Terima kasih untuk senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H.** selaku Penguji. Terima kasih atas segala ilmu, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis.

7. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya yang telah diberikan kepada Peneliti.
8. Kepada Bapak Anwar Asru, S.Sos., selaku Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Gowa dan Ibu Irdawanti, S.Ak., M.Si., selaku auditor madya, serta jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktu untuk penulis wawancara serta memberikan informasi hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada ketiga kakak penulis, Andhika Johan Saputra, Andiani Dwi Putri, dan Dewi Puspita Sari Timban atas segala bentuk dukungan dan usahanya membantu penulis hingga bisa menyelesaikan studi.
10. Kepada saudara seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Azizah Nurul Maulana, Khusnul Nisa, Nurul Waqiyah, dan Gustin Zuyyina Rumbouw, yang sudah kebersamaan dan memberi semangat, dukungan, bantuan, serta doa selama bersama-sama menempuh studi.
11. Kepada teman-teman HAN 2018 (HANDAL) yang menjadi bagian dalam perkuliahan penulis.
12. Kepada teman-teman KKN Gelombang 106 posko Gowa 01, terima kasih atas semangat dan dukungannya.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan penulis hingga selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima

kasih untuk semua dukungannya sehingga penulis bisa berada di tahap ini.

14. Last but not least, I would like to thank myself for not giving up despite all the challenges, obstacles, procrastinations, and struggles that I finally could get through. Now let me say proudly that I did it. Here's to cherish the little things in life, to live at the moment, and to many more dreams conquered.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah senantiasa membalas dengan memberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

Makassar, Juli 2023

Penulis

Andini Tri Dewi

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan tentang Pengawasan	14
1. Definisi Pengawasan	14
2. Tujuan Pengawasan	16
3. Jenis-jenis Pengawasan	17
4. Mekanisme Pengawasan	22
B. Tinjauan tentang Dana Desa	24

1. Definisi Dana Desa	24
2. Sumber Dana Desa.....	26
3. Pengelolaan Dana Desa	27
C. Tinjauan tentang Inspektorat Daerah	31
1. Konsep Inspektorat Daerah	31
2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	32
3. Kewenangan Inspektorat Daerah.....	36
4. Mekanisme Pengawasan Inspektorat Daerah.....	37
D. Dasar Hukum Pengawasan Inspektorat Daerah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa.....	44
B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Desa di Kabupaten Gowa.....	47
Tabel 2	Data Desa Sampel Penelitian Obyek Pengawasan Inspektorat ..	54
Tabel 3	Data Desa Sampel Penelitian di Kabupaten Gowa.....	67
Tabel 4	Data Jumlah Pengawas di Inspektorat Gowa	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa	46
-----------------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Terbitnya peraturan khusus mengenai desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa membawa harapan bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang lebih baik. Hal tersebut juga diharapkan dapat berdampak erat pada keuangan desa terkhusus pada sistem pengelolaan dana desa.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka otonomi daerah menjadi luas di mana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹

Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik

¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa. Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pembangunan desa.

Pendapatan desa yang berasal dari APBN tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Dana Desa. Untuk menunjang pembangunan desa, pemerintah setiap tahunnya mengucurkan sejumlah dana desa ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut kemudian dikelola oleh masing-masing pemerintah desa. Untuk semakin memperjelas pelaksanaan UU Desa, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.²

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.³ Pengelolaan keuangan desa ini dilaksanakan di bawah koridor peraturan yang berlaku sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa memiliki tugas untuk mengelola keuangan desa secara transparan, efektif, dan efisien guna pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penganggaran dana desa di setiap desa juga bervariasi sesuai dengan kondisi desa tersebut, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa. Tujuan dari anggaran desa yang bervariasi di tiap desa ialah agar pembangunan desa di seluruh Indonesia semakin merata tanpa ada lagi desa-desa yang tertinggal.

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan desa, maka dibutuhkan pengawasan. Pengawasan terkait pengelolaan dana desa sangat penting untuk mengindarkan terjadinya kecurangan dan penyelewengan dana desa. Terlebih setelah beberapa tahun terakhir isu tentang desa merupakan salah satu isu pembangunan yang menarik perhatian banyak pihak termasuk Presiden Jokowi yang

³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

memposisikan desa sebagai target utama pembangunan. Hal itu tertuang dalam nawacita presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sehingga desa menjadi salah satu bagian dari Kementrian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal.⁴

Salah satu tugas pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah terlibat dalam kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Terlebih karena dana desa bersumber dari APBN yang kemudian ditransfer melalui APBD. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi terkait pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mendefinisikan pengawasan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (2)).

Agar akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik, diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut yang di dalamnya termasuk masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Internal Pemerintah

⁴ Sulistyowati, F. MC., Candra R. D. dan Harisaptaning T. 2017. *Pelebagaan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Sistem Informasi Desa*. Jurnal APISKOM. Vol. 3, No 2. 215-224.

(APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bahkan jika mengikuti perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, Pasal 112 dan Pasal 113 UU Desa yang diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur fungsi pengawasan desa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf g UU Desa menjelaskan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 74 ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 1 angka 46 menjelaskan bahwa:

“Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.”

Lembaga inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal mempunyai fungsi serta tempat yang strategis berdasarkan aspek fungsi manajemen ataupun dari fungsi dalam mencapai visi serta misi yang dibuat oleh pejabat pemerintahan. Jika melihat dari fungsi manajemen, badan inspektorat daerah memiliki posisi sebagai perencanaan maupun pelaksanaan, dan dilihat dari fungsi pencapaian visi serta misi pemerintahan, badan inspektorat daerah merupakan badan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan serta pengawalan dalam melaksanakan program- program yang telah disusun pada APBN.

Pembentukan Inspektorat Daerah dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c. Penjelasan mengenai Inspektorat Daerah kemudian diperjelas di Pasal 216 yang disebutkan dipimpin oleh inspektur. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pengawasan inspektorat daerah diarahkan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap dana desa. Tetapi, meskipun pengawasan dana

desa bersifat pencegahan, namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Sehingga APIP juga harus merancang program pengawasan dana desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan dana desa. Di samping itu, APIP juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa melalui klarifikasi/kajian dan/atau Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan Investigasi.⁵

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah di Indonesia juga melakukan pengawasan terkait dana desa melalui Inspektorat Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gowa sendiri telah tercantum dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Di peraturan tersebut menjelaskan bahwa Inspektorat yang dipimpin oleh Inspektur dibantu oleh beberapa unit kerja di bawahnya. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat dibantu oleh sekretaris, inspektur pembantu, kepala sub bagian, pejabat fungsional, dan seluruh personel dalam lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa,

Mengetahui fungsi dan kewenangan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengelolaan dana desa, maka sudah tentu menjadi harapan publik agar

⁵ Surat Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ, 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa

dana desa tersebut dikelola dengan baik. Namun, melihat realita yang terjadi saat ini masih marak terjadi kasus penyelewengan dana desa. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* terkait korupsi dana desa pada tahun 2017-2019 menunjukkan masih maraknya perilaku korupsi di pemerintahan desa. Pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya menjadi 96 kasus dan kembali meningkat di tahun 2018 dengan 104 kasus. Sedangkan trend penurunan angka korupsi terjadi di tahun 2019 dengan 48 kasus.⁶

Kemudian, yang terbaru *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan Pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar dan tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa.⁷ Salah satu daerah yang terjadi kecurangan penggunaan dana desa ialah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, pada tahun 2022 Lembaga *Anti Corruption Committee (ACC)* Sulawesi menyatakan korupsi dana desa didominasi terjadi di Kabupaten Gowa, yakni tercatat sebanyak 6 perkara.⁸

⁶ Indonesian Corruption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. www.Antikorupsi.Org.

⁷ Cnnindonesia.com. (2021). ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>

⁸ Jejakfakta.com. (2023). Gowa Tertinggi Perkara Korupsi Dana Desa di Sulawesi Selatan. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023 di <https://jejakfakta.com/read/1012/gowa-tertinggi-perkara-korupsi-dana-desa-di-sulawesi-selatan>

Salah satu fenomena terkait pengelolaan dana desa ialah masih rendahnya efektivitas Inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya saluran pengaduan masyarakat dengan baik dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dan pengawasan oleh Camat.⁹ Sedangkan, jika melihat kembali tugas dan fungsi dari inspektorat daerah sebagai APIP, penyelewengan terkait dana desa tersebut seharusnya dapat terhindarkan. Mengingat dana desa merupakan anggaran dari negara yang digunakan untuk tujuan pembangunan desa.

Dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan aspek-aspek potensi korupsi keuangan desa, yang salah satunya disebabkan oleh fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang kurang efektif, saluran pengaduan masyarakat yang tidak optimal, dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang belum jelas.¹⁰ Demikian halnya dengan kajian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah terbatasnya kapasitas Inspektorat/Bawasda untuk pemeriksaan regular dan sistematis ditingkat pedesaan.¹¹ Jelasnya peraturan terkait, fenomena yang

⁹ Hasniati, Hasniati. (2019). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 15±30.

¹⁰ KPK, Deputi Bidang Pencegahan. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹¹ BPK. (n.d.). *Kajian Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Serta Alokasi Dana*. In 2016. Jakarta: Direktorat Litbang Ditama Revbang.

terjadi, serta beberapa penelitian sebelumnya yang melatarbelakangi diangkatnya topik ini. Oleh karena itu, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Gowa?
2. Apa faktor penghambat pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Gowa

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi bahan acuan untuk sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai informasi, masukan dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta referensi untuk penelitian yang layak dan baik dengan topik terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Gowa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran calon peneliti, penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan jalan, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Muh. Hary Mappangara, mahasiswa program S1 Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan”.¹²

¹² Mappangara, H., 2018, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Penelitian yang dilakukan oleh Hary Mappangara memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Hary Mappangara berfokus pada pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros secara general.dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan calon peneliti ialah berfokus pada kinerja pengawasan Inspektorat Daerah dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Gowa

2. Devi Kurniasari, mahasiswa program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018”.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Kurniasari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Kurniasari berfokus dan mengarah pada peran inspektorat daerah dalam mengawasi dana desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti fokus pada implementasi fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan dana desa.

¹³ Kurniasari, D, (2020), *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018*, Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal.

3. Muhammad Nur dan Kasjim Salenda, mahasiswa program S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten SIDRAP).¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur dan Kasjim Salenda berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, Perbedaan tersebut dapat diketahui dari aspek lokasi penelitian di mana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Sidrap sedangkan calonpeneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa. Selain itu, penelitian Muhammad Nur akan meninjau dari aspek Hukum Tata Negara Islam, sedangkan calon peneliti di sini akan meninjau dari aspek Hukum Administrasi Negara.

¹⁴ Nur, M., & Salenda, K, 2021, *Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, Siyastunah Jurnal Ilmiah Islam Siyazah Syariyyah, 2(3), 704-716.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen suatu organisasi atau lembaga yang dapat diartikan sebagai proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengawasan sejatinya berasal dari kata “awas” yang artinya melihat dengan baik, mengamati secara saksama, dan penjagaan. Sedangkan, Bahasa Inggris menyebut pengawasan dengan *control*, *supervision* atau *oversight*, *review*, *scrutiny*, *inspection*, dan *watchfulness*.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan membandingkan apa yang telah dijalankan atau dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau diperintahkan telah terlaksana dan tidak menyimpang.¹⁵ Selain itu, ada beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli seperti berikut ini:¹⁶

1. Siagian

Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm. 72

¹⁶ Anggar Slgit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, PT. Buku Seru, Jakarta, hlm. 13-14

agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2. George R. Terry

George R. Terry menyebut pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi yang diberikan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan dan bukan pada saat kegiatan sedang berjalan

3. Suyamto

Suyamto memberi definisi pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Muchsan mennyebut pengawasan sebagai kegiatan menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan terbatas hanyalah pada pencocokan kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan dari sebuah kegiatan

¹⁷ Sirajuddin dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang. Hlm 126

apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan juga adalah sebuah langkah preventif yang bermaksud untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus memperbaiki (korektif) apabila benar ditemukan terjadi penyimpangan tersebut. Selain daripada itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan koreksi terhadap *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataaan).

2. Tujuan Pengawasan

Menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan adalah:¹⁸

- a. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat;
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada Tindakan penyalahgunaan.

Tujuan pengawasan dari sudut pandang Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah:¹⁹

1. Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang partisipasi masyarakat yang

¹⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.23

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26

konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial), yang objektif, sehat, dan bertanggungjawab;

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Selain itu agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, tumbuhnya budaya dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Pengawasan dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan serta mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dari uraian mengenai tujuan pengawasan di atas, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari pengawasan yakni untuk mengetahui sejauh mana suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencegah serta memperbaiki adanya kesalahan-kesalahan ataupun penyimpangan agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan yang dikehendaki.

Mengutip dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima hal. Adapun kelima faktor tersebut yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan parasaran, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²⁰

3. Jenis-jenis Pengawasan

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Pengawasan terdiri dari beberapa jenis dan kategori. Jenis kategori pengawasan tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, waktu pelaksanaan, subjek yang melakukan pengawasan, cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian tentang jenis-jenis pengawasan.

a. Jenis pengawasan berdasarkan pola pemeriksaan:²¹

- 1) Pemeriksaan Operasional, ialah pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.
- 2) Pemeriksaan Finansial, ialah pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.
- 3) Pemeriksaan Program, ialah pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi

²¹ Abu Daud Busroh, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23

efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

- 4) Pemeriksaan Lengkap, ialah pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:²²

- 1) Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang melalui *preaudit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencannaan tenaga, dan sumber- sumber lain. Pengawasan ini lebih diperuntukkan untuk mengawasi sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan.
- 2) Pengawasan Represif, merupakan pengawasan yang dilaksanakan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. Berbanding terbalik dengan pengawasan preventif, pengawasan represif dilakukan di akhir atau setelah pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:²³

²² Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op. Cit*, hlm. 28

²³ Lembaga Administrasi Negara Ri, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jilid II, CV Haji Masagung, hlm. 148

- 1) Pengawasan Melekat, ialah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Fungsional, ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik dari internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:²⁴

²⁴ Mukarom Zaenal dan Muhibuddin W, 2016, *Laksana, membangun Kinerja Pelayanan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 191

- 1) Pengawasan Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek, sendiri secara langsung di lapangan dan menerima laporan secara langsung dari pelaksana.
- 2) Pengawasan Tidak Langsung ialah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat.

Selain daripada macam-macam pengawasan di atas, dikenal juga pengawasan yang mengacu pada waktu pelaksanaannya, seperti pengawasan sebelum kegiatan, pengawasan selama kegiatan, dan pengawasan setelah kegiatan. Tidak hanya itu, dikenal pula yang namanya pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam suatu organisasi. Sedangkan, pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Misalnya, pengawasan bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.²⁵ Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan

²⁵ *Ibid.* hlm 192

internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur wilayah Kabupaten/Kota di dalam struktur pemerintahan itu sendiri. Sedangkan, pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan misalnya pengawasan bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

4. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan sejatinya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pada hakikatnya dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh struktur pengawas yang terdapat di dalam lembaga atau organisasi itu sendiri. Sedangkan, untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga pengawas di luar lembaga atau organisasi tersebut.

Umumnya, pengawasan internal mencakup pengawasan supervise (*built in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Untuk pengawasan supervise (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pengawasan yang dilakukan secara bertingkat ini, bertujuan agar adanya penyimpangan dari kebijakan

(ketentuan) yang telah ditetapkan, dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*). Adapun pengawasan birokrasi ialah pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Indonesia masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting system*) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitik beratkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran.²⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, Maman Ukas dalam Mukarom dan Laksana menyatakan tiga unsur pokok atau tahapan dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut.²⁷

- 1) Ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
- 2) Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tersebut. evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
- 3) Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi jika dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

²⁶ Sri Rahayu, Ani, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 332- 338

²⁷ Mukarom Zaenal dan Muhibuddin W, *Op.Cit*, hlm. 195

Menurut Kadarman (2001), langkah-langkah proses pengawasan, yaitu:²⁸

- 1) Menetapkan standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud adalah menentukan standar;
- 2) Mengukur kinerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan;
- 3) Memperbaiki penyimpangan. proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan- penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tahapan ataupun proses pengawasan harus melalui proses perencanaan, selain itu perlu mengetahui apa yang akan dilakukan dalam pengawasan setelah semuanya sudah terencana, serta perlu adanya evaluasi terhadap kinerja terhadap apa yang dilakukan dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar penyimpangan tidak terulang kembali. Mekanisme pengawasan ini tentunya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap lembaga.

B. Tinjauan tentang Dana Desa

1. Definisi Dana Desa

²⁸ *Ibid*, hlm. 195

Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasar pada konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan definisi dari desa yaitu sebagai berikut:²⁹

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa dan termasuk dalam keuangan desa. Berdasarkan UU Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun definisi dana desa berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa ialah:³⁰

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁰ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada UU Desa juga dijelaskan secara komprehensif mengenai keuangan desa dan pendapatan desa. Keuangan desa dimaksudkan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

2. Sumber Dana Desa

Sesuai dengan definisinya, dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. APBN sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap tahun pemerintah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk dialokasikan sebagai dana desa di seluruh Indonesia.

Selain itu, perlu kita ketahui bahwa dana desa termasuk dalam pendapatan desa. Berdasarkan Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

3. Pengelolaan Dana Desa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah bagian dari pada manajemen akan tetapi difokuskan pada bagaimana cara untuk melakukan sesuatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dan membutuhkan bantuan tenaga kerja orang lain. Pengelolaan ini merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan.³¹ Dari definisi tersebut dapat dipastikan bahwa pengelolaan adalah segala bentuk pelaksanaan suatu kegiatan yang disertai dengan pengawasan di dalamnya dengan

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2000), hlm. 141

membutuhkan tenaga orang lain yang kesemuanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa, perlu diketahui terlebih dahulu terkait pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun pihak yang memegang kekuasaan dan wewenang pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa.

Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola sesuai dengan asas-asas berikut ini:³²

- a. Asas Transparan, ialah bahwa segala kegiatan dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang memiliki wewenang. Pengelolaan keuangan desa harus terbuka dan tanpa ada yang ditutupi agar semua pihak dapat mengetahui peruntukan keuangan desa untuk pembangunan tersebut.
- b. Asas Akuntabel, bermakna bahwa setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Prinsip ini menuntut kepala desa selaku

³² Umar Nain, 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Supremasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 234-236

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk akuntabel dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada lembaga di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Asas Partisipatif, diartikan bahwa segala tindakan pemerintah desa dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat ataupun para pemangku kepentingan desa selaku penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan desa.
- d. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran, merupakan prinsip yang mengandung arti bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya harus sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta penjabarannya pada PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa dana desa diatur sebagai berikut:

- a. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- b. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
- c. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- d. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa.
- e. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- f. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APB Desa.
- g. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/ kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.³³

C. Tinjauan tentang Inspektorat Daerah

1. Konsep Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan inspektorat daerah dapat dilihat pada Pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Penjelasan lebih lanjut terkait Inspektorat Daerah diuraikan pada Pasal 216 UU Pemerintahan Daerah:³⁴

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.
- (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Pengawasan internal pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab kepala daerah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh suatu badan atau lembaga pengawas kabupaten yang saat

³³ Ibid, hlm. 210-211

³⁴ Pasal 216 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ini umumnya disebut Inspektorat dan/atau Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Inspektorat adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan.³⁵

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat daerah merupakan bagian yang penting dalam tata pemerintahan daerah agar setiap proses penyelenggaraan dalam pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sehingga, peran dari Inspektorat daerah sangat penting sesuai dengan tugas dan tujuan mereka mengawasi proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pengawasan pemerintahan daerah tersebut meliputi pengawasan pemeritahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. Inspektur bertugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai peraturan.

Adapun tugas dan fungsi Inspektorat Daerah ialah:³⁶

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

³⁵ Sirajuddin dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, hlm. 288

³⁶ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Inspektorat Daerah

- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten Gowa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota/Kabupaten mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten/kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing kota/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat ialah sebagai berikut:³⁷

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur daerah berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memvalidasi program dan kegiatan program kerja pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat,

³⁷ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Inspektorat Daerah

pembinaan aparatur daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, inspektur pembantuan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis dibidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur daerah;
- f. Melaksanakan kebijakan bidang pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur daerah berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;

- h. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoing, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- i. Memvalidasi laporan hasil pengawasan, penyelenggaran pemerintahan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat
- j. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoing, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- k. Memvalidasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian penilaian monitoring dan pelaporan tugas bidang pengawasan;
- l. Mengkoordinasikan kepada para pimpinan Unit Kerja tentang kebijakan kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang programpengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- m. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur daerah;
- n. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kewenangan Inspektorat Daerah

Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Kewenangan inspektorat daerah dapat dilihat pada sejumlah peraturan yang mengaturnya. Seperti yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah memiliki kewenangan mengawasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan pengawasan Inspektorat daerah dapat dilihat Kembali pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah di mana dinyatakan bahwa inspektorat baik itu wilayah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian dari perangkat daerah. Dalam konteks pengawasan dana desa, Inspektorat selaku APIP bertugas untuk mengawasi terkait jalannya pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut disebabkan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:³⁸

“(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desadan

³⁸ Pasal 74 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

(3) Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIPDaerah kabupaten/kota.”

Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dengan adanya kewenangan inspektorat daerah, maka ketentuan tersebut semakin membantu dan mempermudah tugas kepala daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Mekanisme Pengawasan Inspektorat Daerah

Struktur organisasi inspektorat daerah tidak hierarki dengan inspektorat jenderal. Inspektorat daerah dibentuk dengan Perda Provinsi untuk inspektorat daerah provinsi dan Perda Kabupaten/Kota untuk inspektorat daerah kabupaten/kota. Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:³⁹

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;

³⁹ Pasal 3 Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Inspektorat Daerah

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Mekanisme pengawasan inspektorat daerah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi tiap-tiap susunan organisasi inspektorat daerah.

Inspektur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan inspektorat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi. Inspektorat Daerah wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.⁴⁰

⁴⁰ Pasal 10 Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Inspektorat Daerah

D. Dasar Hukum Pengawasan Inspektorat Daerah

Berikut ini dasar hukum yang mengatur terkait pengawasan Inspektorat Daerah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 46 menjelaskan bahwa:

“Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.”

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 115 huruf g menjelaskan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 74 ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan bahwa:

“Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. pengawasan oleh APIP;
- b. pengawasan oleh camat;
- c. pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- d. pengawasan oleh masyarakat Desa;
- e. sistem informasi pengawasan; dan
- f. pendanaan”